

KERJASAMA INDONESIA – BELANDA DALAM PROGRAM QUICK ASSEMENT AND NATION WIDE SCREENING (QANS) DI KALIMANTAN BARAT

Maryati Kristiani Martha¹
Nim. 1102045011

Abstract

Damaged peatlands in West Kalimantan due to poor management practices has encouraged the Indonesian government to work with the Netherlands government on resolving the problem through Quick Assesment and Nation Wide Screening (QANS). The objective of this study is to analyze the implementation of the cooperation between Indonesia and Netherlands. it is a descriptive study which used secondary data resources. Research questions is analysed by concept of functional cooperation and environmentalism. The results described the implementation of the cooperation between both countries which has been decided on several programs that will be implemented as the first step of peatlands restoration efforts in West Kalimantan. These programs includes geological activities such as slowland mapping and measurements, sustainable peatlands preservation, promoting agroforestry, modelling and mapping, and guidance on policy making about peatland management.

Keywords: *Peatlands, Bilateral Cooperation, Quick Assesment and Nation Wide Screening (QANS) program, West Kalimantan*

Pendahuluan

Lahan gambut merupakan lahan yang memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai lahan pertanian, dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Gambut dapat ditemukan tersebar di beberapa negara di dunia, salah satunya di Indonesia. Berdasarkan data penelitian yang dihasilkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) tahun 2011, luas lahan gambut di Indonesia sebesar 14.905.575 hektar, yang tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua (Ritung et al. 2011). Dari sebaran luas lahan gambut, terdapat pula sebaran yang luas wilayahnya didominasi oleh lahan gambut. Daerah tersebut antara lain yaitu, Kabupaten Kubu Raya (Kalimantan Barat) dengan luas lahan gambut sebesar 354.474 hektar, kemudian Kabupaten Pulang Pisau (Kalimantan Tengah) dengan luas 278.900, Kabupaten Bengkalis (Riau) dengan luas 318.000 hektar. Hampir sebagian besar lahan gambut digunakan untuk keperluan lahan pertanian dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Di sisi lain pengelolaan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan. Ini dikarenakan masih banyak masyarakat sekitar yang tidak mematuhi kaidah-

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: maryatimartha70168@gmail.com

kaidah pengelolaan keberlanjutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam mengelola lahan gambut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Pontianak, bersama dengan Kementerian Kehutanan dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) yang mencakup 30 desa di wilayah Kabupaten Kubu Raya dan Bengkayang Kalimantan Barat pada tahun 2011 – 2014, menunjukkan bahwa para petani cenderung melakukan pembakaran dalam rangka membuka lahan, dan membersihkan lahan setelah panen (<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JKL/article/view/2438>, diakses pada tanggal 30 Juni 2018). Hal ini dibuktikan berdasarkan data kebakaran hutan akibat pembakaran lahan gambut di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2007 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat 2007-2010

No	Lokasi (Daerah Operasi)	Luas Areal Kebakaran (ha)				Total (ha)
		2007	2008	2009	2010	
1	Pontianak	69,00	446,50	428,00	105,35	1.048,85
2	Ketapang	4,50	9,50	641,82	0,00	655,82
3	Singkawang	28,80	94,00	327,88	0,00	450,68
4	Sintang	496,00	0,00	848,00	47,57	1.391,57
5	Semitau	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50
Total		636,80	550,00	2.245,70	152,92	3.5875,42

Sumber: BKSDA Provinsi Kalbar dalam BPKH Wilayah III (2011)

Guna mengatasi permasalahan kerusakan pengelolaan lahan gambut, maka langkah awal yang dilakukan ialah mengidentifikasi areal yang paling sesuai dilakukan pengembangan, rehabilitasi, dan konservasi wilayah hutan gambut secara spesifik. Menindaklanjuti langkah awal tersebut, maka diadakan dialog regional untuk revisi program sebelumnya terkait mengatasi kerusakan lahan gambut yaitu, *Water Management for Climate Change and Adaptive Development in Lowlands* (WACLIMAD). Adapun hasil dari diskusi regional ini yaitu dibentuknya sebuah proyek lanjutan dengan nama *Quick Assesment and Nationwide Screening* (QANS) pada tahun 2012 – 2013. QANS merupakan salah satu program kerjasama Indonesia – Belanda dalam bidang lingkungan hidup. Adapun program kegiatan yang dilakukan meliputi, kegiatan geologi, berupa pemetaan dan pengukuran, penetapan garis dasar untuk dataran rendah, memajukan kualitas pertanian dan perikanan di dataran rendah, memajukan *agroforestry* di wilayah dengan lahan gambut, serta melakukan pengarahannya kebijakan dialog terkait lahan gambut. (<https://www.deltares.nl/app/uploads/2015/03/QANS-Peat-mapping-report-final-with-cover.pdf>, diakses pada tanggal 13 Maret 2017).

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Kerjasama

Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda, kebanyakan transaksi dan interaksi kerjasama terjadi secara langsung di antara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama. Dengan kata lain demi mewujudkan apa yang menjadi cita – cita negaranya dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian, maka suatu negara hendaknya mau membuka diri untuk bekerjasama dengan negara lain. Menurut KJ. Holsti, terdapat empat bentuk kerjasama internasional, (KJ.Holsti,1988:209) yaitu :

1. Kerjasama universal (global) Kerjasama internasional yang bersifat universal atau global dapat dikembalikan pada hasrat untuk memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama, dan menghindari disintegrasi internasional;
2. Kerjasama regional Merupakan kerjasama antar negara yang berdekatan secara geografis. Yang amat menentukan pada kerjasama regional adalah kedekatan geografis. Namun, pengamatan menunjukkan, bahwa faktor itu saja belum memadai untuk memajukan suatu kerjasama regional. Kesamaan pandangan politik dan kebudayaan, atau perbedaan struktur produktivitas ekonomi dari negara-negara yang hendak bekerja sama banyak menentukan apakah suatu kerjasama regional dapat diwujudkan;
3. Kerjasama fungsional, dalam kerangka kerjasama fungsional, negara-negara yangterlibat masing-masing diasumsikan mendukung fungsi tertentu sedemikian rupa sehingga, kerjasama itu akan melengkapi berbagai kekurangan pada masing-masing negara. Fungsi yang didukung masing-masing negara tersebut disesuaikan dengan kekuatan spesifik dari negara lainnya. Kerjasama yang fungsional bertolak dari cara berpikir yang pragmatis yang memang mensyaratkan kemampuan tertentu pada masing-masing mitra kerjasama. Artinya, suatu kerjasama yang fungsional tidak mungkin terselenggara jika ada di antara mitra-mitra kerjasama tersebut tidak mampu mendukung suatu fungsi yang spesifik yang sebenarnya diharapkan darinya
4. Kerjasama ideologis, dalam kerangka hubungan internasional, kelompok kepentingan yang paling relevan adalah negara. Namun, bagi perjuangan atau kerjasama ideologi, batas teritorial justru menjadi tidak relevan. Dewasa ini, hal tersebut berlaku bagi berbagai kelompok kepentingan yang berusaha untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka dalam forum global.

Dari macam – macam bentuk kerjasama diatas, maka yang menjadi fokus dalam konsep kerjasama untuk program *Quick Assesment and Nation Wide Screening* (QANS), adalah kerjasama bilateral dalam bentuk kerjasama fungsional. Kerjasama ini memiliki tujuan mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia khususnya pengelolaan lahan gambut melalui bantuan dari Belanda terkait pemberian informasi melalui pemetaan sebagai langkah awal dan pendanaan proyek pengelolaan

yang berkelanjutan di Indonesia, sehingga dapat mendukung hasil yang diharapkan kedua negara tersebut.

Environmentalism

Environmentalism merupakan suatu gerakan sosial yang dimotori kaum penyelamat lingkungan hidup. Gerakan ini berusaha dengan segala cara tanpa kekerasan mulai dari aksi jalanan, lobi politik hingga pendidikan publik untuk melindungi kekayaan alam dan ekosistem. Kaum environmentalis peduli pada isu-isu pencemaran air dan udara, kepunahan spesies, ancaman perubahan iklim dan rekayasa genetika pada produk-produk makanan.

Pandangan *environmentalism* dapat digunakan dalam menganalisis kerjasama lingkungan yang dilakukan oleh beberapa negara. Hal tersebut dikarenakan *environmentalism* merupakan pandangan yang menerima struktur yang ada dalam memperbaiki lingkungan. Untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, konsep *environmentalism* memandang jika kerjasama antar negara sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. *Environmentalism* juga memandang jika institusi atau struktur dapat memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan yang ada. T. O'Riordan dalam bukunya yaitu *Environmentalism* menjelaskan ruang lingkup konsep *environmentalism* dengan mendefinisikannya kepada tiga aspek yaitu (<http://ejournal.hi.fisip-unmul.org/> Volume 2, Nomor 2, 2014 : 575-588 diakses pada tanggal 8 Maret 2017):

- a) *Environmentalism* adalah sebagai suatu konsep yang berhubungan erat dengan falsafah alam sekitar. Falsafah alam sekitar yang dimaksudkan adalah pembahasan berkenaan dengan hakikat sebenarnya hubungan manusia dan alam sekitar. Falsafah alam sekitar juga menjelaskan bagaimana sebenarnya perilaku yang harmoni terhadap alam sekitar dan bagaimana pula perilaku yang mengganggu keseimbangannya.
- b) *Environmentalism* adalah satu konsep yang berhubungan erat dengan perjuangan berasaskan ideologi alam sekitar. Ideologi merujuk pada suatu doktrin yang diyakini oleh seseorang individu ataupun suatu kelompok yang menjadi dasar kepada kegiatan yang dilakukan. Perjuangan yang berasaskan ideologi alam sekitar ini berusaha menerapkan ideologi tersebut kedalam pemikiran masyarakat luas sebagai agenda yang bertindak dalam lapangan kehidupan. Apabila ideologi ini mendasari seluruh agenda bertindak masyarakat manusia, maka niscaya akan membawa kelestarian alam sekitar.
- c) *Environmentalism* adalah suatu konsep yang berhubungan erat dengan perancangan pengamanan alam sekitar. Dengan pengertian lain, *environmentalism* merujuk kepada pihak yang berwenang berasaskan idealisme alam sekitar agar dilaksanakan disemua aspek.

Keamanan lingkungan mendorong perkembangan pemikiran terkait ancaman dari kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangannya. Keterlibatan berbagai pihak turut menjadi perhatian. Kerjasama Indonesia dan Belanda dalam program *Quick Assessment and Nation Wide Screening* (QANS) merupakan upaya Indonesia dalam memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat dengan

memperoleh solusi terhadap permasalahan tersebut, agar dapat mencegah kerusakan lingkungan yang berkelanjutan.

Hal ini didukung dengan kerangka analitik yang dikemukakan oleh John S. Dryzek dalam tulisannya yang berjudul *The Politics of The Earth: Environmental Discourses* terkait *environmentalism* dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, di mana Dryzek menawarkan kerangka untuk menganalisa masalah pembangunan berkelanjutan melalui prosesidentifikasi terhadap beberapa elemen. (<https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10908/8149>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2018). Identifikasi ini akan membantu menemukan bagaimana *environmentalism* menempatkan posisi lingkungan dan manusia.

Dari kerangka analisis yang dikemukakan Dryzek danNygren menemukan empat varian dominan dalam wacana lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.Pertama, *environmentalism* untuk alam.Dalam hal ini fokus terpenting dalam pembangunan berkelanjutan adalah melestarikan lingkungan.Kedua, *environmentalism* untuk profit di mana, lingkungan harus diberdayakan secara ekonomi.Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai revitalisasi ekonomi dimana pelaku bisnis bisa didorong untuk berinvestasi dalam *ecotourism*, *bio-bussiness*, dan ekstraksi hutan.Ketiga, *environmentalism* alternatif. Di mana tindakan manusia yang agresif terhadap alam lahir dari modernisasi.

Negara maju dan negara berkembang dikonstruksikan secara homogen dan statis, negara maju yang eksploitatif, destruktif dan tak ramah lingkungan, sementara diluar negara maju, keadaan manusia dengan alam, tergolong harmonis, bijak dan ramah lingkungan.Model pengelolaan sumber daya alam tradisional yang harmonis terhadap alam adalah jawaban bagi problema lingkungan dan pembangunan.Keempat, *environmentalism* untuk rakyat.Wacana ini setuju bahwa sistem produksi yang tidak berkelanjutan merupakan hasil dari degenerasi kebudayaan yang diciptakan oleh modernitas yang berlebihan.

Di lain pihak, aktor yang dinilai memiliki peran penting dalam menanggulangi isu kerusakan lingkungan yakni,organisasi kerjasama internasional dan *Non-governmental Organization* (NGO) serta negara. Hal ini dibuktikan dengan kesadaran masyarakat dunia mengenai pentingnya keberlangsungan lingkungan hidup yang semakin meningkat. Sebanyak apapun kekayaan alam, seberapa besarpun *power* dan secanggih apapun teknologi yang dimiliki oleh suatu negara, pada akhirnya negara tetap membutuhkan lingkungan untuk keberlangsungan dan keberadaan negaranya.

Metodologi Penelitian

Dalam metode penelitian penulis menggunakan tipe penelitian *deskriptif* dimana penulis akan memaparkan gambaran yang jelas terkait kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Belanda dalam Program *Quick Assesment and Nation Wide Screening* (QANS) di Kalimantan Barat. Jenis data yang disajikan adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui situs file resmi DELTARES, WUR, *World Bank*,Kementrian Luar Negeri, buku, jurnal, internet, serta sumber-sumber yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Teknik analisis data yang

digunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu berupa analisis program implementasi kerjasama Indonesia dan Belanda dalam program QANS. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* dimana penulis melakukan pengumpulan data dan informasi berupa buku – buku, literatur, data dari website serta referensi yang kiranya memiliki hubungan dengan masalah yang sedang diteliti serta dapat mendukung penulisan.

Hasil Penelitian

Lahan gambut adalah bentang lahan yang terbentuk dari timbunan material organik yang berasal dari sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk. (<http://www.pantaugambut.id/pelajari/apa-itu-gambut/sejarah-terbentuknya-gambut> diakses pada tanggal 27 Maret 2018). Lahan gambut Indonesia merupakan gambut yang berada di iklim tropis terluas di dunia meliputi sekitar 50% dari total lahan gambut tropis dunia. Di sisi lain, Lahan gambut memiliki peranan yang sangat penting baik ditinjau dari segi ekonomi maupun ekologi. Di mana lahan gambut dapat menyediakan hasil hutan berupa kayu dan non kayu, penyimpan air, penyalur air dan pengendali banjir, serta merupakan habitat bagi keanekaragaman hayati (<http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/panduan/gambut/karakteristik.pdf>, diakses pada tanggal 12 Maret 2018).

Dalam hal ekonomi, adanya lahan gambut dapat berguna sebagai ekosistem alami bagi beberapa tanaman yang dapat dibudidayakan sehingga mempunyai nilai ekonomi bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Lahan gambut Indonesia merupakan tempat bergantung bagi jutaan penduduk yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya di hutan gambut, seperti Kayu Gelam yang merupakan bahan baku *gum* (karet), rumput purung yang merupakan bahan baku anyaman berkualitas sangat baik, ekstrak bahan kimia seperti Lignin, atau Humic Acid yang merupakan bahan baku industri kosmetika dan farmasi, dan masih banyak lagi potensi ekonomi dari lahan gambut yang belum tergali. (<http://repository.umy.ac.id/gambut03.pdf>, diakses pada tanggal 8 Maret 2018).

Gambaran Umum Persebaran Lahan Gambut dan Permasalahannya

Persebaran lahan gambut di Indonesia pada tahun 1992, melalui data penelitian dari Pusat Penelitian Tanah Bogor menemukan bahwa terdapat sekitar 15,4 juta hektar lahan gambut di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2005 mengalami peningkatan, dimana *Wetlands International* (WI) memperkirakan terdapat sekitar 20,6 juta hektar lahan gambut yang berada di wilayah Indonesia. Lalu pada tahun 2011 lahan gambut di Indonesia mengalami penurunan, hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian dan Balai Penelitian Tanah, memperkirakan hanya sekitar 14,9 juta hektar lahan gambut berada di Indonesia. Dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Luas Lahan Gambut di Indonesia tahun 2011

Provinsi/pulau	Luas (ha)	Luas (%)
Aceh	215.704	3,35
Sumatera Utara	261.234	4,06
Sumatera Barat	100.687	1,56
Riau	3.867.413	60,08
Kepulauan Riau	8.186	0,13
Jambi	621.089	9,65
Bengkulu	8.052	0,13
Sumatera Selatan	1.262.385	19,61
Kep. Bangka Belitung	42.568	0,66
Lampung	49.331	0,77
Sumatera	6.436.649	100
Kalimantan Barat	1.680.135	35,16
Kalimantan Tengah	2.659.234	55,66
Kalimantan Selatan	106.271	2,22
Kalimantan Timur	332.265	6,96
Kalimantan	4.777.905	100
Papua	2.644.438	71,65
Papua Barat	1.046.483	28,35
Papua	3.690.921	100
Luas total	14.905.475	

Sumber : Ritung et al. (2011)

Dari 14,9 juta hektar, tersebar sebesar 6,4 juta hektar (43%) yang terletak di pulau Sumatera, 4,8 juta (32%) terletak di pulau Kalimantan, dan 3,7 juta hektar (25%) di pulau Papua. Berdasarkan kelas ketebalannya, lahan gambut tipis merupakan lahan gambut yang mendominasi, dengan luas sebesar 1.767.303 hektar. Penyebaran lahan gambut yang paling luas di Sumatera, terdapat di Provinsi Riau, yaitu mencapai 3.867.413 hektar dan yang paling sempit di Provinsi Bengkulu seluas 8.052 hektar. Di Kalimantan, lahan gambut paling luas terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 2.659.234 hektar atau 55,66%. Sedangkan di Papua, lahan gambut yang paling luas terdapat di Provinsi Papua seluas 2.644.438 hektar atau 71,65%. Data terakhir menunjukkan luas lahan gambut di Indonesia sekitar 14,905 juta hektar yang tersebar di Provinsi Riau, Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. (<http://www.pantaugambut.id/pelajari/apa-itu-gambut/luas-dan-sebaran-lahan-gambut-di-indonesia>, diakses pada tanggal 15 April 2018).

Berdasarkan pesebarannya serta fungsi penting yang dimiliki lahan gambut dalam hal kelangsungan kehidupan perekonomian, maka pembudidayaan lahan gambut menjadi penting dilakukan oleh masyarakat. Pengelolaan lahan gambut harus memperhatikan karakteristiknya yang spesifik serta harus didukung oleh kebijakan dan peraturan perundangan yang tegas dan utuh, mengacu pada kearifan lokal, dan menggunakan teknologi spesifik yang dapat diterapkan sesuai dengan daya dukung lahan gambut, selain itu tidak lupa memperhatikan aspek konservasi, serta pemilihan komoditas yang mampu beradaptasi dengan lahan gambut.

Sebagian besar lahan gambut telah digunakan untuk berbagai keperluan terutama untuk lahan pertanian dan hutan tanaman industri. Pemanfaatan lahan gambut telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di wilayah dataran rendah. Masih banyaknya para pelaku industri maupun masyarakat sekitar yang tidak mematuhi kaidah-kaidah pengelolaan keberlanjutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, menyebabkan kegiatan – kegiatan pengelolaan lahan gambut yang dilakukan sering kali mengalami kerusakan. Adapun beberapa kegiatan diantaranya berupa, kegiatan *illegal logging*, perluasan areal perkebunan dan pengembangan hutan tanaman industri, pembakaran saat pembukaan lahan pertanian di area gambut, serta alih fungsi lahan lainnya ataupun kebakaran yang timbul di wilayah lahan gambut yang kering bekas terbakar. Kegiatan ini apabila dibiarkan secara terus – menerus dapat menyebabkan rusaknya ekosistem gambut.

Hal ini dibuktikan berdasarkan data kebakaran hutan akibat pembakaran lahan gambut di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2007 sampai dengan 2010. Kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan cukup tajam dan mencapai luas 1.695,70 hektar. Tahun 2008 mencapai luas 550 hektar dan tahun 2009 mencapai luas 2.245,70 hektar, tetapi mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2010 yaitu hanya 152,92 hektar. Daerah yang memiliki intensitas kebakaran cukup tinggi adalah Sintang yang meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi. (BKSDA Provinsi Kalbar dalam BPKH Wilayah III, 2011).

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini guna meminimalisir dampak buruk dari pengelolaan gambut yang tidak tepat, melalui Kementerian Pertanian kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No.14 tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut yang menetapkan bahwa lahan gambut yang berupa pertanian maupun perkebunan dengan ketebalan lebih dari 3 meter harus dilindungi, dan lahan gambut dengan tingkat kematangan fibrik tidak diperbolehkan untuk budidaya kelapa sawit. (<http://litbang.pertanian.go.id/buku/politik-pembangunan/BAB-IV/BAB-IV-4.pdf>, diakses pada tanggal 27 Maret 2018). Namun dengan diberlakukannya peraturan ini, nyatanya masih banyak petani khususnya yang bermukim di wilayah Kalimantan Barat yang belum sepenuhnya mengelola lahan gambut di sekitar mereka dengan berpedoman pada peraturan tersebut.

Oleh karena itu, salah satu upaya lainnya yang dilakukan pemerintah ialah menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain untuk dapat menjabai tujuan – tujuan tertentu, dalam hal ini ialah mengatasi permasalahan lahan gambut yang ada di Indonesia melalui Program *Quick Assessment and Nation Wide Screening* (QANS). (https://www.nwp.nl/docs/Quickscan_Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 17 Maret 2018). QANS program lanjutan dari proyek pendahulunya, yaitu WACLIMAD yang merupakan salah satu bagian dari proyek bilateral Indonesia – Belanda yaitu *Indonesian – Netherlands Partnership in the Field of Water and the Joint Steering Committee* (JSC) pada tahun 2012. *Memorandum of Understanding* (MoU) dari perjanjian ini ditandatangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia dan Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda. Namun proyek ini memiliki kekurangan, dikarenakan

belum adanya identifikasi areal untuk pengembangan, rehabilitasi, dan konservasi wilayah hutan gambut secara spesifik, yang dikhususkan pada wilayah – wilayah dengan karakteristik mezozonasi (zona lebih kecil). Atas alasan itulah, diadakan dialog regional untuk revisi proyek WACLIMAD tersebut.

Diskusi regional ini dihadiri oleh mitra pengelolaan air, kedutaan besar Belanda di Jakarta, dan pemerintah Indonesia (Departemen Pekerjaan Umum dan BAPPENAS). Adapun hasil dari diskusi regional ini yaitu dibentuknya sebuah proyek lanjutan dengan nama *Quick Assessment and Nationwide Screening (QANS)* pada tahun 2012 – 2013. Kegiatan dalam mekanisme program QANS ini berfokus pada lahan gambut, dimana isu ini penting untuk jangka pendek dan menengah. Kegiatan kerjasama ini berlangsung dalam kerangka, bantuan pembangunan, dan pendekatan negara – negara delta yang dilakukan oleh Belanda. Melalui kebijakan Belanda dalam lingkungan hidup, yaitu *Water Governance*. Proyek ini akan berfokus pada beberapa kegiatan terutama di provinsi Riau, Sumatra Selatan dan Kalimantan Barat bersama dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pengembangan lahan rawa Indonesia yang berkelanjutan, dan melanjutkan dukungan pada dialog nasional dan regional.

Kerjasama Indonesia dengan Belanda melalui Program (QANS) di Kalimantan Barat merupakan dapat dijelaskan melalui konsep kerjasama fungsional dan *environmentalism*. Melalui kedua konsep ini, dapat dilihat bahwa guna mengatasi masalah kerusakan lahan gambut di Indonesia, maka kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda merupakan langkah yang sangat dibutuhkan dalam upaya penanggulangan masalah kerusakan lahan gambut di Kalimantan Barat, sebagaimana dijelaskan dalam pandangan *environmentalism* yang menyebutkan bahwa institusi atau struktur dapat memberikan solusi terkait masalah lingkungan. QANS dalam hal ini sebagai suatu institusi dipandang sangat dibutuhkan guna mengatasi serta memberikan solusi terhadap permasalahan kerusakan lahan gambut di Kalimantan Barat. Adapun upaya yang ditempuh dengan di implementasikannya program QANS ini merupakan hasil kesepakatan antara kerjasama Indonesia dan Belanda melalui dialog regional yang meliputi kegiatan geologi, seperti pemetaan dan pengukuran yang diimplementasikan di Indonesia. Di mana program ini merupakan langkah awal penanggulangan kerusakan lahan gambut yang berpusat pada pemetaan kedalaman lahan gambut dan kegiatan lainnya. Adapun lima komponen yang menjadi implementasi dari program QANS di wilayah Kalimantan Barat ialah (<https://www.deltares.nl/app/uploads/2015/03/QANS-Peat-mapping-report-final-with-cover.pdf>, diakses pada tanggal 13 Maret 2017):

1. Penetapan Garis Dasar Wilayah Dataran Rendah

Kegiatan ini dilaksanakan pada awal Maret 2012 yang dilakukan oleh para peneliti dari Belanda yaitu tim mangrove *paludiculture* dan *lowland agriculture* (pertanian dataran rendah) yaitu Wim Giesen dan Wicher Boissevain bersama Ad Sannen sebagai konsultan senior pada *Water Governance Royal Haskoning (DHV)* bekerjasama dengan tim koordinasi dari Indonesia yaitu, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP) bersama Hartoto Supriyanto dari bagian hidrologi dataran rendah dan Rahmadi Dadi selaku manajer *database Geographic Information System (GIS)*, serta bekerjasama

dengan Universitas Tanjung Pura, yang juga melibatkan salah satu lembaga swadaya masyarakat yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Menurut konsep *environmentalism*, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi juga merupakan sesuatu yang menjadi kemampuan manusia dalam mengelola pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, yaitu pembuatan metode garis batas bawah pengukuran lahan gambut yang kemudian digunakan sebagai acuan pengukuran untuk pemetaan lahan gambut dalam identifikasi zona yang lebih spesifik di beberapa wilayah Kalimantan Barat.

2. Memajukan Kualitas Pertanian dan Perikanan di Dataran Rendah

Program kedua merupakan kegiatan yang dapat memaksimalkan wilayah lahan gambut yang memiliki kualitas di bawah rata – rata dalam hal kemampuan memproduksi hasil pertanian. Wim Giesen, Konsultan dalam bidang Lingkungan Hidup Belanda bersama Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia membuat acuan contoh produk pertanian yang dapat dimajukan kualitasnya di daerah lahan gambut, yaitu tanaman padi, nanas, mahang, pisang, tebu, kelapa, sagu, singkong, jelutung, punak, resak, kapur naga, serta jagung (<http://simreg.bappenas.go.id/view/publikasi/clickD.php>, diakses pada tanggal 19 Juli 2018).

QANS dalam hal ini berupaya memajukan nilai ekonomis dari lahan gambut yang tergolong memiliki kualitas rendah tersebut melalui budidaya tambak, mengingat nilai ekologis lahan gambut tersebut memiliki kualitas yang rendah sehingga diperlukan adanya alternatif berbeda guna memberdayakan lahan dengan kondisi semacam ini, yang dalam hal ini kemudian dilakukan dengan mengalihfungsikan lahan-lahan tersebut untuk sektor perikanan dan pertambangan. Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sektor perikanan di Kalimantan Barat antara lain, belum terpadunya usaha penangkapan ikan, tambak ikan, serta budidaya perikanan lainnya, dan penggunaan teknologi penangkapan pengolahan hasil ikan yang belum memadai. Pengembangan sektor kelautan ini harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pertimbangan yang dihasilkan dalam QANS akan lebih mengarah pada hal – hal yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam menanggulangi kerusakan lingkungan, bukan dengan cara mengurangi konsumsi energi atau mengurangi produksi produk tertentu yang membahayakan lingkungan.

3. Memajukan *Agroforestry* di Wilayah dengan Lahan Gambut

Agroforestry dalam kegiatan ini adalah salah satu sistem pengelolaan lahan yang berfungsi produktif dan protektif dalam mempertahankan keanekaragaman hayati, ekosistem sehat, konservasi air dan tanah. Sehingga seringkali dipakai sebagai salah satu contoh sistem pengelolaan lahan yang berkelanjutan. ([https://www.worldagroforestry.org/region/sea/publications/download?dl=/lecture note/LN0009-04.pdf&pubID=83](https://www.worldagroforestry.org/region/sea/publications/download?dl=/lecture%20note/LN0009-04.pdf&pubID=83), diakses pada tanggal 9 Juli 2018).

Praktek *agroforestry* telah dilaksanakan sebelumnya oleh masyarakat di wilayah Kalimantan Barat, yakni melalui sistem tembawang. Namun pada kenyataannya, *agroforestry* yang dipraktekkan oleh masyarakat Kalimantan Barat, keberadaannya sering diabaikan dalam diskusi pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Karena, *agroforestry* dianggap bukan bagian dari hutan tanaman (*forestry plantation*). Untuk itu, QANS melalui kegiatan *agroforestry* ini melakukan kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup serta mangrove *paludiculture* dan *lowland agriculture* (pertanian dataran rendah) selaku Tim Proyek QANS, melakukan kegiatan pembudidayaan bersama masyarakat lokal Kalimantan Barat khususnya suku Dayak di beberapa wilayah antaranya yakni, Betung, Rasau Jaya, Batang Larang, dan Teluk Batang. Kegiatan ini awalnya dilaksanakan pada bulan Juni 2012 sampai Oktober 2012, dengan pembudidayaan yakni, menanami pohon buah – buahan, karet, serta pohon – pohonan yang memproduksi kayu ulin pada lahan yang sebelumnya telah terbakar. (<http://repository.umy.ac.id/gambut03.pdf>, diakses pada tanggal 8 maret 2018). Hasil kegiatan ini menjadi tinjauan proposal dalam melakukan perencanaan kegiatan proyek percontohan yang berkelanjutan.

4. Permodelan dan Pemetaan Lahan Gambut


Kegiatan permodelan dan pemetaan lahan gambut merupakan kegiatan pemetaan yang lebih di tingkatkan dengan mengukur kedalaman lahan gambut serta persediaan karbon. Pada tahun 2013 Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai Tim Pengarah untuk kegiatan penyusunan perencanaan nasional pengelolaan lahan rawa berkelanjutan. (<https://www.bappenas.go.id/files/ekps/2014/1.capaian/kinerja/Bappenas/.pdf>, diakses pada tanggal 29 Juni 2018).

Melalui kelompok kerja untuk kegiatan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas turut serta dalam pembahasan Rancangan PP Tentang Rawa yang telah disahkan menjadi PP No.73/2013 tentang Rawa. Kelompok kerja tersebut juga menghasilkan rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pemetaan Lahan Rawa yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan peta rawa, meliputi penggunaan skala peta, dasar penetapan lahan rawa, dan sumber data yang digunakan untuk menyusun peta rawa. Selain itu, dalam kelompok kerja tersebut telah menghasilkan konsep *makrozoning* dalam pengelolaan dataran rendah (*lowland management*), yang kemudian dikembangkan menjadi *mesozoning* dan *mikrozoning*. Konsep tersebut telah diadaptasi ke dalam kegiatan *Quick Assessment and Nationwide Screening (QANS) of Peat and Lowland Resources and Action Planning for the Implementation of a National Lowland* untuk Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam hal koordinasi dengan Pemerintah Daerah, serangkaian dialog telah dilakukan sepanjang tahun 2013 mengenai *makrozoning* di Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Jambi yang menghasilkan kesepakatan untuk menerapkan konsep *makrozoning* dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Kegiatan tersebut mencakup wilayah Kubu Raya, Kayang Utara, Ketapang dan Sanggau.

Hasil dari kegiatan tersebut berupa pemetaan ketinggian permukaan dataran rendah yang kemudian disebut dengan *Digital Elevation Models (DEM)*, dan pemetaan frekuensi titik api serta kerugian yang ditimbulkan dari kebakaran lahan gambut. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Ketinggian antara Peta Ketebalan Gambut BBSDLP dan Peta Ketebalan Gambut yang berasal dari Program QANS dan telah dikoreksi untuk Kalimantan Barat.



Sumber: <https://www.deltares.nl/app/uploads/2015/03/QANS-Peat-mapping-report-final-with-cover.pdf>

Dapat dilihat, peta diatas menunjukkan ketebalan lahan gambut yang berkisar sampai lebih dari 2 meter pada lahan gambut yang masih berupa hutan dataran rendah pada titik hijau dan yang berada diluar lahan gambut di titik abu – abu. Pembuatan permodelan peta lahan gambut ini merupakan bagian kerjasama fungsional yang dilakukan Indonesia dan Belanda berupa, pengalokasian bantuan teknis yang diwujudkan melalui alih teknologi, hingga pembangunan infrastruktur secara bersama – sama. Yang mana kegiatan ini, merupakan tahapan lanjutan pada program pertama yakni, penetapan garis dasar. Kegiatan QANS ini melalui pandangan *environmentalism* untuk rakyat, berusaha mendorong masyarakat Kalimantan Barat melalui pembuatan permodelan peta lahan gambut untuk memahami masalah lingkungan yang mereka hadapi, sekaligus bertujuan melibatkan masyarakat sekitar agar paham akan kondisinya serta dapat mencari solusi persoalan kerusakan lahan gambut.

5. Kebijakan Pengarahan serta Dialog tentang Lahan Gambut

Pada awal Juli 2012 sampai Februari 2013 kegiatan pengarahan dialog terkait lahan gambut ini dilaksanakan pada semua daerah yang berada di wilayah proyek QANS. Wilayah Kalimantan Barat termasuk Kubu Raya, sekitar Sungai Duri dan Sungai Kunyit. Kegiatan ini dilakukan oleh Kementerian Pertanian, LSM, Perguruan Tinggi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia bersama Bagian institusi serta kebijakan lahan gambut, Nick Mawdsley, Konsultan Manajemen dalam ektor air, Jan Willem Westerweel MSc, ahli institusional dan hukum Belanda dalam sektor air, Bart Teeuwen, Adrian Bedner, dan Hugo de Vries, program *Partners for Water* pada NL EVD International – Agentscap NL Belanda. Dalam kegiatan pengarahan kebijakan terkait lahan gambut, bertujuan menyelaraskan kembali kebijakan serta peraturan terkait dataran rendah, khususnya lahan gambut yang selama ini terbilang tidak konsisten dalam ketentuan maupun pelaksanaannya. Sesuai dengan pandangan *environmentalism* untuk alam, QANS menganggap bahwa intervensi manusia terhadap alam telah menghasilkan kerusakan lahan gambut yang berimplikasi pada keanekaragaman hayati, serta sumber daya alam lainnya. Di mana, pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai perlindungan yang kuat terhadap alam. Untuk itulah upaya yang dilakukan QANS adalah dengan menyediakan: (<https://ekon.go.id/hukum/download/3756/2646/permenko-15-tahun-2017-publish.pdf>, diakses pada tanggal 29 Juni 2018).

- a) Dokumen/naskah panduan teknis yang memuat kejelasan terkait peluang serta batasan – batasan dari pengelolaan lahan gambut
- b) Dokumen kebijakan yang bertujuan menyelaraskan peraturan – peraturan kunci mengenai lahan gambut.
- c) Dukungan bagi penyelesaian (Rancangan Perundang – undangan) RPP Rawa PU, dan jika memungkinkan juga termasuk di dalamnya perundang undangan terkait, yaitu RPP Gambut.
Dimana pada tahun 2013 telah menghasilkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa yang mencakup di dalamnya dalam rangka Konservasi Rawa, Pengembangan Rawa, dan Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- d) QANS merancang konsep untuk dokumen panduan pembuatan kebijakan mangrove/hutan bakau, yang kemudian dibagi menjadi: kebijakan untuk area ruang terbuka di sekitar kota dimana pendirian bangunan dilarang untuk dilakukan, penggunaan mangrove serta konservasi. Kebijakan tersebut terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang disahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Pengarah Tim Koordinator Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat mengidentifikasi komponen kegiatan yang dilakukan pada proyek QANS dalam keterkaitannya untuk mengatasi permasalahan kerusakan lahan gambut seperti, peningkatan pengetahuan terkait lingkungan hidup khususnya lahan gambut dalam rangka pengelolaan yang berkelanjutan sebagai bentuk pelestarian budaya lokal terkait pemeliharaan lingkungan dan alam sekitar, khususnya wilayah Kalimantan Barat melalui kebijakan yang ada.

Kesimpulan

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Belanda melalui program *Quick Assessment and Nation Wide Screening* (QANS) di Kalimantan Barat adalah sebuah kerjasama bilateral dalam bidang lingkungan hidup melalui usaha mengatasi permasalahan kerusakan lahan gambut yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Kalimantan Barat. Dikarenakan upaya pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan pengelolaan lahan gambut yang dapat berkelanjutan. Dimana lahan gambut banyak memiliki fungsi dan nilai – nilai ekonomis bagi kelangsungan hidup manusia diantaranya, dapat menjaga perubahan iklim, memiliki kemampuan menyimpan cadangan air untuk menahan banjir saat musim hujan dan melepaskan air pada musim kemarau, menjadi habitat yang baik bagi berbagai macam flora dan fauna, dapat menjadi sumber bahan kimia produk organik seperti karbon aktif, resin dan produk obat seperti steroid dan antibiotik perawatan dan yang paling penting, apabila dapat dikelola dengan baik, lahan gambut dapat digunakan sebagai pengganti batu bara untuk menghasilkan listrik dalam satuan kecil. Berdasarkan ketergantungan tersebut, maka untuk menanggulangi kerusakan yang terjadi, QANS melakukan kegiatan meliputi, kegiatan geologi, berupa pemetaan dan pengukuran, penetapan garis dasar untuk dataran rendah, memajukan kualitas pertanian dan perikanan di dataran rendah, memajukan *agro-forestry* di wilayah dengan lahan gambut, serta melakukan pengarah kebijakan dialog terkait lahan gambut, yang merupakan inisiatif antara pemerintah Belanda dan Bank Dunia melalui kebijakan Belanda dalam bidang hidup, untuk mengatasi permasalahan pemicu perubahan iklim dunia. Dimana program QANS merupakan langkah awal penanggulangan kerusakan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Azhary, M.Tahrir (Penterjemah). KJ. Holsti,1988. *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, Jilid 2. Jakarta:Erlangga.
- Bakry, Umar Suryadi, 2017. *Dasar – dasar Hubungan Internasional*”, edisi pertama, Depok:PT. Desindo Putra Mandiri.
- Devetak, Richard, 2012 *Introduction to International Relations* Cambridge:Cambridge University Press.
- Dryzek, J.S. 1997. *The Politics of the Earth: Environmental Discourses*, New York: Oxford University Press.
- Iva Rachmawati, 2012 “memahami perkembangan studi Hubungan Internasional”, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, , hal. 207 – 208

Kusumohamidjojo, Budiono 1987, Hubungan Internasional : Kerangka Studi Analisis, Bina Cipta: Jakarta

Ritung, S., Wahyunto, K. Nugroho, Sukarman, Hikmatullah, Suparto, dan C. Tafakresnanto. 2011. Peta Lahan Gambut Indonesia, skala 1:250.000. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian.

Media Online

Hambatan Implementasi Program Aforestation/Reforestation Clean Development Mechanism (A/R Cdm) Di Sekaroh, Jerowaru, Nusa Tenggara Barat oleh Ragil Susanto NIM. 0902045139, diakses melalui <http://ejournal.hi.fisip-unmul.org/> Volume 2, Nomor 2, 2014 : 575-588 diakses pada tanggal 8 Maret 2017

“Indonesia, QANS – Quick Assesment nation wide screening,” <http://www.extranet.ecbmb.nl/iddnet/download.asp?file=docs/Projects/EC/2013%20EV461QAN.doc>, diakses pada tanggal 13 Maret 2017

“Join cooperation programme”, <http://luk.staff.ugm.ac.id/rawa/Deltares/C3.4ReportandannexfourthworkshopBanjamarsin8-11October2012.pdf>, diakses pada tanggal 13 Maret 2016

“Lahan gambut: Potensi untuk Pertanian dan aspek lingkungan,” oleh Fachmuiddin Agus dan I.G. Made subsika, Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF) Bogor 2008, terdapat di <http://repository.umy.ac.id/gambut03.pdf>, diakses pada tanggal 8 maret 2018

“Opportunities for water Governance in Indonesia, A Governance quick under the Indonesian – Dutch Water Management cooperation, oleh Andrea Van der Kerk, Jan Willem Westerweel, Herman Havekes dan Bart Teeuwen, http://watergovernance.s3.amazonaws.com/files/F004.01-13-008-quick_scan_water_governance_indonesia_final_01102013.pdf, diakses pada tanggal 11 Januari 2018

“Peat,” terdapat di http://www.worldenergy.org/wp/content/upload/2013/10/WER_2013_6_Peat.pdf, diakses pada tanggal 31 Mei 2018

“Pemanfaatan lahan gambut,” <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/95881/.../S2-2016-352776-introduction.pdf>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018

“Pengelolaan Lahan Gambut Terdegradasi dan Terlantar untuk Mendukung Ketahanan Pangan,” <http://litbang.pertanian.go.id/buku/politik-pembangunan/BAB-IV/BAB-IV-4.pdf>, diakses pada tanggal 27 Maret 2018.

“*Peraturan Menteri Perekonomian*”, terdapat pada <https://ekon.go.id/hukum/download/3756/2646/permenko-15-tahun-2017-publish.pdf>, diakses pada tanggal 29 Juni 2018

“*Prospek Penelitian dan Pengembangan Agroforestri di Indonesia*”, terdapat pada, <https://www.worldagroforestry.org/region/sea/publications/download?dl=/lecturenote/LN0009-04.pdf&pubID=83>, diakses pada tanggal 9 Juli 2018

“*Sekilas tentang Kalimantan Barat*”, terdapat di <http://www.incas-indonesia.org/id/data/west-kalimantan/>,” diakses pada tanggal 8 April 2018

“*Quick Assessment and Nationwide Screening (QANS) of Peat and Lowland Resources and Action Planning for the Implementation of a National Lowland Strategy*,” <https://www.deltares.nl/app/uploads/2015/03/QANS-Peat-mapping-report-final-with-cover.pdf>, diakses pada tanggal 13 Maret 2017